
IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE AT 126 STATE ELEMENTARY SCHOOL IN PEKANBARU CITY

Rezkiyansa Ilham^{1*}, Iqbal Miftakhul Mujtahid², Tita Rosita³.

¹²³ Universitas Terbuka

E-mail: rezkiyansa@gmail.com¹, iqbal@ecampus.ut.ac.id², tita@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

Purpose of this study was to analyze the implementation of the school operational assistance (BOS) policy at the 126 Pekanbaru State Elementary School along with the factors that influence the implementation of the policy. The focus of this research is on aspects of the salary of honorary school teachers, procurement of multimedia tools and compulsory books for students based on the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 concerning Technical Instructions for School Operational Assistance. This research uses qualitative method with 10 informants with purposive sampling technique. This study uses the theory of implementation according to Edward III with data collection techniques used are interviews, observations and documentation which were analyzed using triangulation. based on the results of the analysis it was found that the implementation of school operational assistance went smoothly and the administrative provisions were carried out properly. in the aspect of communication, effective communication is established between stakeholders and policy targets. For the resource aspect, the availability of competent staff in managing BOS. In the aspect of the bureaucratic structure, the attitude of the BOS manager shows that the use of the budget refers to and is guided by the BOS technical guidelines. there are 2 factors that influence the implementation of BOS in 2020 at SD Negeri 126 Pekanbaru, namely the supporting factors consisting of SOPs, communication, disposition and resources while the inhibiting factors consist of bureaucratic structure, authority and non governmental organization. Although there are inhibiting factors in its implementation, in general the researchers draw the conclusion that the implementation of the school operational assistance program at the 126 Pekanbaru state elementary school education unit in 2020 has been going well.

Keyword: school operational assistance, policy, implementation

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI 126 KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru beserta faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Fokus penelitian ini pada aspek gaji guru honorer sekolah, pengadaan alat multimedia dan buku wajib bagi siswa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III dengan teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis didapati bahwa pelaksanaan bantuan operasional sekolah berjalan lancar dan ketentuan administrasi dilaksanakan dengan baik. pada aspek komunikasi, terjalin komunikasi efektif antara pemangku kepentingan dan sasaran kebijakan. Untuk aspek sumber daya, tersedianya staff yang berkompeten dalam mengelola BOS. Pada aspek struktur birokrasi, pengelola BOS menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran mengacu dan berpedoman pada petunjuk teknis BOS. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni faktor pendukung yang terdiri dari SOP, komunikasi, disposisi dan sumber daya sedangkan faktor penghambat terdiri dari struktur birokrasi, wewenang dan LSM. Walaupun terdapat faktor penghambat dalam implementasinya, namun secara umum peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan sekolah dasar negeri 126 pekanbaru tahun 2020 telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: bantuan operasional sekolah, kebijakan, implementasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkannya. Sesuai dengan amanat yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian dilanjutkan pasal 31 ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Kata wajib berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Warga negara Indonesia yang berusia sekolah, harus mendapatkan pendidikan dan pemerintah yang memfasilitasinya.

Ditegaskan pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Guna menciptakan dan mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, maka

pemerintah pusat telah menetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disingkat Juknis BOS. Selain itu, Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didukung oleh Instruksi Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010 program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMPSATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasional sekolah;

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Adapun dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah tahun 2020 disebutkan secara implisit bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi peruntukan untuk siswa miskin melainkan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan meningkatkan aksesibilitas serta mutu pembelajaran bagi peserta didik. Selain itu, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan yang signifikan tahun 2020. Perubahan tersebut diantaranya adalah peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran serta perubahan alokasi anggaran belanja, dan tidak ada batasan maksimal penggunaan anggaran untuk pembelian buku teks pelajaran dan alat multimedia.

Hasil studi pendahuluan berupa wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan beberapa guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru ditemukan bahwa masih ada guru

honorer di sekolah tersebut yang mendapatkan gaji bulanan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) padahal guru yang bersangkutan belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sekolah yang terletak di tengah kota Pekanbaru ini mempekerjakan 4 orang guru honorer dengan jabatan walikelas sebanyak 3 orang dan 1 orang sebagai guru agama islam. Dari keseluruhan guru honorer tersebut, hanya ada satu orang guru saja yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Hal ini jelas bertentangan dengan petunjuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah tahun 2020.

Masalah berikutnya yang peneliti temukan dilapangan adalah masih ada siswa yang membeli buku teks pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memadai. Padahal didalam petunjuk teknis Bantuan Operational Sekolah (BOS) tahun 2020 disebutkan bahwa pengadaan buku pelajaran menjadi tanggung jawab sekolah dan tidak dibebankan kepada siswa. Kemudian didalam Juknis Bantuan Operational Sekolah (BOS) tahun 2020 tersebut memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk menentukan dan melaksanakan pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun kenyataannya di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru justru kegiatan

ekstrakurikulernya dikurangi dari yang semulanya ada 5 kegiatan ekstrakurikuler yakni ekstrakurikuler voly, bulu tangkis, seni, bina musika, agama dan pramuka menjadi hanya pramuka saja. Berdasarkan keterangan guru yang membina kegiatan ekstrakurikuler ini, pengurangan kegiatan pengembangan minat dan bakat ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Temuan lain yang peneliti temukan adalah sekolah ini masih menerima guru honorer melewati batas waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2019.

Hal menarik lainnya yang peneliti temukan di sekolah ini adalah sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang memaparkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS dalam bentuk *workshop* untuk didiskusikan kembali dengan majelis guru dan komite sekolah setiap tahunnya. Ini peneliti ketahui setelah melakukan observasi dan wawancara singkat dengan beberapa kepala sekolah jenjang sekolah dasar lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan dana BOS tahun 2020 dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru; Mendeskripsikan faktor apa saja yang

mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru; Mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dikarenakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya dan dalam kondisi normal tidak ada yang dimanipulasi serta penekanan pada deskripsi yang alami (Arikunto, 2016). Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 126 Pekanbaru. Sementara informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, yakni sumber data utama yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah SDN 126 Pekanbaru, 5 orang majelis guru SDN 126 Pekanbaru dan 4 orang guru honor komite SDN 126 Pekanbaru. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *channel youtube* kementerian pendidikan, dokumen ampah gaji guru honor, surat keputusan (SK), dokumen SOP, dokumen RKAS dan dokumen juknis

BOS tahun 2020 serta rencana kerja/program kerja kepala sekolah.

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN *Implementasi Dana BOS di SD Negeri 126 Kota Pekanbaru*

Bantuan operasional sekolah pada tahun 2020 mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan bantuan operasional sekolah tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2019. Adapun perubahan pokok-pokok bantuan operasional sekolah tahun 2020 juga tertuang dalam rancangan PMK tentang pengganti PMK NO.48/PMK.07/2019 (PMK No. 9/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik).

Pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan implementasi BOS 2020, observasi dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru honor komite dan majelis guru. Selanjutnya dianalisis sesuai teori Edward III dalam widodo (2011) : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan pembahasan

sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi bisa didefinisikan sebagai kegiatan bertukar pendapat, atau hubungan antara manusia baik antar individu maupun dalam lingkup yang lebih besar yakni kelompok. Komunikasi akan efektif jika timbul saling pengertian diantara kedua belah pihak (Asriadi, 2021) (Sahputra, 2020). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (Subekti et al., 2017) bahwa peranan komunikasi sangat penting dalam mengkomunikasikan dan menyebarkan kebijakan.

Komunikasi dalam implementasi dana BOS 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru berjalan dengan baik dan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan kepala sekolah bahwa beliau mendapatkan informasi tentang BOS 2020 melalui media cetak (Bakhtaruddin, 2020), media elektronik dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang keseluruhan informasinya tidak ada perbedaan. Pemerintah juga mensosialisasikan kebijakan tersebut melalui channel youtube dan website resmi kementerian pendidikan. Kemudian kepala sekolah mensosialisasikan kembali aturan atau petunjuk BOS terbaru tersebut kepada seluruh majelis guru. Begitu juga dengan informasi yang diperoleh oleh majelis guru dan guru honor komite. Walaupun mereka mendapatkan informasi BOS 2020 dari sumber yang berbeda, Namun komponen isinya sama

seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah.

Dokumen pendukung yang dikumpulkan terkait dengan aspek komunikasi adalah surat undangan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, *screenshot* dari media sosial berkenaan tentang BOS 2020, notulen rapat sosialisasi BOS 2020 di lingkungan SD Negeri 126 Pekanbaru serta foto-foto yang berkaitan. Adapun yang disosialisasikan oleh kepala sekolah tidak hanya aturan BOS 2020 terbaru, melainkan rencana kegiatan anggaran sekolah.

Hasil penelusuran peneliti terhadap Juknis BOS 2020 bahwa sosialisasi RKAS sebenarnya sudah ada tertuang didalam petunjuk BOS 2020. Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah merupakan metode komunikasi verbal. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi dikarenakan komunikasi yang kompleks dan panjang. Peneliti juga mengkonfirmasi secara lisan ke sekolah lain mengenai sosialisasi RKAS sekolah. Namun nyatanya hanya SD Negeri 126 Pekanbaru yang melakukannya. Menurut Charles selaku kepala sekolah di SD Negeri 126 bahwa sosialisasi RKAS atau *workshop* RKAS sebagai bentuk transparansi sekolah dalam merancang dan menggunakan dana BOS. Bentuk lain transparansi penggunaan anggaran ini adalah dengan laporan realisasi anggaran yang ditempel pada papan mading sekolah. Menurut Asriadi, ada 5 elemen-elemen

dalam komunikasi yakni sumber, pesan, media, penerima dan efek. Publikasi laporan keuangan SD Negeri 126 Pekanbaru pada mading sekolah selain sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran, juga sebagai media dalam berkomunikasi.

Peneliti juga melakukan konfirmasi terhadap hasil wawancara dengan seluruh informan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kesesuaian antar informan terkait aspek komunikasi dalam implementasi BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni adanya sosialisasi dan kesesuaian informasi tentang BOS 2020. Kemudian keterlibatan komite sekolah ada pada saat penyusunan, pengawasan dan pelaporan anggaran belanja.

Khusus untuk operator sekolah, menurut sebagian besar informan terlibat dalam pengelola BOS. Pendapat para informan ini berpedoman bahwa dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada aplikasi dapodik dan yang menginput data siswa tersebut adalah operator sekolah. Tetapi menurut informan selaku bendahara BOS di SD Negeri 126 Pekanbaru mengatakan bahwa keterlibatan operator sekolah hanya terkait pengisian data siswa kedalam aplikasi Dapodik sekolah yang terkoneksi langsung ke *server* kemendikbud. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya nama operator sekolah didalam tim BOS sekolah sehingga bisa dikatakan

operator sekolah terlibat tidak secara langsung terhadap pengelolaan BOS 2020.

Untuk memeriksa keabsahan ucapan informan, selanjutnya dilakukan uji triangulasi teknik dengan membandingkan keseluruhan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan hasilnya adalah komunikasi sebagai salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan BOS 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya notulen rapat, undangan sosialisasi rapat dan berita acara telah melaksanakan sosialisasi serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

b. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dana BOS adalah sumber daya. Menurut George C. Edward III indikator sumber daya adalah staf atau sumber daya utama dalam implementasi. Penting menjalin hubungan baik dengan orang lain tanpa mencampurkannya dengan urusan pribadi (Sahputra, 2020).

Elemen pertama dalam sumber daya adalah sumber daya manusia Adapun tim BOS yang dibentuk berdasarkan Juknis BOS 2020 adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, dan 3 orang anggota yang terdiri dari unsur guru, komite sekolah dan perwakilan wali murid. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan

salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak mencukupi tetapi diperlukan staf dengan keahlian yang dibutuhkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini & Miranti, 2018) bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seperti tingkat pemahaman dan pengetahuan serta skill dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Elemen kedua dalam sumber daya adalah sumber daya anggaran. Menurut Edward III, sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan kebijakan. SD Negeri 126 Pekanbaru untuk tahun 2020 menerima anggaran sebesar Rp152.100.000,00 yang bersumber dari APBN yang dihitung berdasarkan jumlah siswa keseluruhan mulai dari kelas I- VI yang berjumlah 169 siswa. Terkait dengan tim BOS sekolah berdasarkan hasil wawancara dan observasi tidak ditemukan bukti adanya anggaran khusus untuk tim BOS. Sementara untuk operasional sekolah seperti biaya transportasi mengurus urusan sekolah maupun BOS, konsumsi kegiatan rapat, pengadaan alat tulis kantor dan alat tulis mengajar bagi guru ada tertera didalam petunjuk Juknis BOS 2020 dan tertuang didalam RKAS .

Elemen ketiga dalam variabel sumber daya adalah sumber daya peralatan. Agustino (Agustino, 2020) menyebutnya dengan fasilitas. SD Negeri 126 Pekanbaru untuk sarana dan prasarana sudah memadai dengan baik.

Elemen terakhir dalam variabel sumber daya adalah kewenangan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Menurut keterangan kepala sekolah SD Negeri 126 kepala sekolah selaku implementor kebijakan BOS dalam membuat anggaran, bahwa kewenangan yang ada padanya tidak pernah diintervensi oleh pihak lain. Artinya anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah yang disepakati bersama bukan kebutuhan individu.

Selain itu, adanya *key individual* seperti guru yang tergabung dalam tim BOS juga turut mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. Ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak sebatas pada sarana, kompetensi dan anggaran melainkan kemampuan individu dalam merekrut dan milih orang yang tepat.

Selanjutnya peneliti melakukan uji triangulasi data hasil wawancara terhadap jawaban informan dengan hasil dapat dianalisis bahwa adanya kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada

monopoli kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS, adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan kualitas baik serta staf yang bekerja juga profesional meskipun tidak ada insentif untuk tim BOS SD Negeri 126 Pekanbaru. Dengan kata lain, untuk aspek sumber daya terpenuhi dengan baik.

c. Disposisi

Variabel yang ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi adalah disposisi. Disposisi menurut Edward III diartikan sebagai sikap dari pelaksana kebijakan.

SD Negeri 126 Pekanbaru sebagaimana diuraikan dalam variabel sumber daya bahwa biaya operasional sekolah ditanggung oleh dana BOS tetapi untuk kepala sekolah selaku penanggung jawab mutlak dan bendahara selaku pemegang kas dan pembuat laporan BOS yang kerja keduanya lebih banyak, tidak mendapatkan insentif atau gaji yang dialokasikan dari dana BOS.

Menurut Edward III (Agustino, 2020) ada 3 hal yang perlu dicermati dari variabel disposisi yakni efek disposisi yang berkaitan dengan pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua melakukan pengaturan birokrasi yang berkaitan dengan pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja hingga metode *bypassing*

personal. Ketiga yakni insentif berkaitan dengan menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Menurut Purnomo (Purnomo et al., 2020) menyebutkan disposisi berkaitan erat dengan watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, demokratis dan jujur. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis wawancara tersebut, selanjutnya dilakukan uji triangulasi teknik dengan membandingkan keseluruhan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keakurasian data dengan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa untuk aspek disposisi yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan adalah menerima dan menjalankan kebijakan tersebut dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Pemimpin dalam hal ini kepala sekolah telah menunjukkan terlebih dahulu sikap atau tauladan yang baik serta telah memilih personil yang tepat. Ini juga membuktikan bahwa tidak selamanya insentif mempengaruhi disposisi pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks

menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka sumber-sumber daya yang tersedia menjadi tidak efektif. Implementasi kebijakan tidak akan maksimal jika tidak ada SOP khusus sebagai dasar pelaksanaan (Purnomo et al., 2020). Salah satu ciri struktur birokrasi adalah pembagian tugas secara tegas memungkinkan hanya tenaga ahli saja dengan spesialisasi tertentu pada jabatan tertentu menjadikan mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ciri berikutnya adalah adanya prinsip hirarki dalam pengorganisasian kantor dimana unit yang lebih rendah berada dibawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi (Fahturrahman, 2016).

Hasil observasi terkait implementasi kebijakan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru untuk standar operasional prosedur mengikuti aturan yang tertuang dalam Juknis BOS tahun 2020. Sebagai unit terkecil sekaligus pelaksana kebijakan, SD Negeri 126 Pekanbaru mendapatkan pembinaan dari dinas pendidikan Kota Pekanbaru dan BPKAD kota Pekanbaru. Pembinaan dari dinas pendidikan dalam bentuk pengumpulan laporan penggunaan anggaran tiap tahapnya sementara BPKAD melalui bidang akuntansi juga meminta rekapitulasi laporan penggunaan anggaran tiap tahapnya yang dikumpulkan pada akhir tahun. Struktur tim BOS sekolah sudah mengikuti formulasi yang ada

didalam petunjuk teknis BOS 2020 yang terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab, bendahara selaku pemegang keuangan dan tiga orang anggota yang terdiri dari unsur guru, komite dan perwakilan wali murid.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (Purnomo et al., 2020) menunjukkan bahwa kebijakan tanpa adanya standar operasional prosedur yang jelas, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif. Menurut faturrahman (Fahturrahman, 2016) Standar operasional prosedur atau standar prosedur operasi dapat memudahkan dan memberikan keseragaman tindakan pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam bertindak. Hal senada juga tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti, n.d.) dengan hasil lingkungan kerja dan standar operasional prosedur mempunyai pengaruh yang sangat positif dan kuat terhadap produktivitas karyawan. Ini menunjukkan bahwa SOP itu mutlak memberikan pengaruh baik dan positif bagi pelaksana kebijakan.

Oleh karena itu, pelaksana kebijakan BOS di SD Negeri 126 Pekanbaru dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara sekolah menggunakan standar operasional prosedur yang tertuang dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional

sekolah reguler untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan BOS sedangkan standar operasional prosedur untuk pemakaian sarana sekolah tertuang dalam tata tertib penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

Berdasarkan hasil analisis wawancara informan, selanjutnya dilakukan uji triangulasi teknik dengan membandingkan keseluruhan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keakurasian data dengan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa untuk aspek standar operasional prosedur yang digunakan di SD Negeri 126 Pekanbaru adalah SOP yang tertuang dalam Juknis BOS 2020. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dana BOS hingga pelaporannya adalah pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, bank riau kepri cabang tambusai dan BPKAD Kota Pekanbaru.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi BOS 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru

Salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi BOS 2020 adalah adanya petunjuk teknis yang menyertai BOS 2020. Petunjuk teknis itu sendiri tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Dengan adanya juknis ini, pelaksanaan BOS 2020 menjadi lebih terarah dan sesuai standar. Ini disebabkan didalam juknis tersebut menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur, fungsi,

kewenangan dan tanggung jawab. Faktor pendukung lainnya adalah sumber daya yang tersedia di sekolah dan transfer dana BOS langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah (Bakhtaruddin, 2020)

Adapun yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan BOS 2020 khususnya di SD Negeri 126 Pekanbaru adalah masih diberlakukannya Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB – BOS 2020). Menurut keterangan kepala sekolah, surat ini digunakan sebagai syarat utama untuk pengambilan dana BOS dari rekening sekolah. Masalahnya menjadi semakin sulit manakala ketua tim pelaksana BOS kota Pekanbaru tidak berada ditempat dan terpaksa harus menunggu beliau. Kendala kedua adalah banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang datang ke sekolah untuk meminta sumbangan. Kejadian ini sudah sering terjadi. Jika tidak diberi mereka berusaha mencari-cari kesalahan penggunaan BOS lalu dikatakan akan dipublikasikan ke media-media. Selanjutnya kendala ketiga adalah membayar gaji guru honor yang tidak memiliki NUPTK sesuai persyaratan pembayaran honor berdasarkan petunjuk teknis BOS 2020. Kendala keempat adalah menerima guru honor padahal sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kendala kelima adalah pembayaran listrik sekolah yang ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Masalahnya timbul ketika

jadwal bulanan pembayaran listrik tiap bulannya, tidak bisa dibayarkan langsung oleh dinas sementara anggaran untuk pembayaran listrik tidak dibenarkan pembayarannya menggunakan dana BOS sekolah. Walaupun dalam petunjuk teknis BOS membolehkan mata anggaran untuk pembayaran rekening listrik, tapi dikarenakan dinas pendidikan kota pekanbaru sudah menganggarkannya, maka sekolah tidak dibenarkan lagi membuat mata anggaran tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak BPKAD kota Pekanbaru kepada kepala sekolah negeri 126 Pekanbaru.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Implementasikan Kebijakan BOS di SD Negeri 126 Pekanbaru

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa dalam implementasi kebijakan bantuan operasional BOS tahun 2020 ditemui beberapa faktor penghambat yang mana jika hambatan ini tidak segera diatasi maka berpotensi implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal. Maka untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka didiskusikan solusi-solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut sehingga tujuan dari implementasi kebijakan BOS berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun solusi dari hambatan yang muncul adalah yang pertama mengenai surat perjanjian pemberian

bantuan atau SPPB yang keberadaannya sangat krusial. Tanpa adanya surat ini, pihak bank tidak bisa mencairkan dana BOS sekolah walaupun dana BOS tersebut sudah ada dalam rekening sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kepala sekolah mengingatkan kepada bendahara selaku pembuat laporan agar sesegara mungkin menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Dinas Pendidikan sesuai batas waktu penggunaan dana tersebut. Tujuannya selain lebih cepat mendapatkan surat tersebut, laporan yang dihasilkan juga baik karena tidak terburu-buru sehingga ada pemeriksaan ulang dari kepala sekolah dan juga menghindari antrian sebab seluruh sekolah membutuhkan surat sakti tersebut.

Kendala yang kedua adalah adanya guru honor di sekolah yang belum memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Solusi jangka panjangnya adalah dengan terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan kota pekanbaru untuk mencari jalan keluarnya karena masalah seperti ini juga dialami oleh sekolah lainnya. Hasil dari diskusi tersebut adalah kepala dinas membolehkan pembayaran gaji guru honor dibayarkan dari dana BOS sambil menunggu mereka mendapatkan NUPTK. Hal ini tertuang dalam notulen rapat yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas pendidikan Kota Pekanbaru. Pernyataan yang serupa juga tertuang dalam artikel yang

diposting oleh kabarguru,my.id pada tanggal 29 Februari 2020.

Kendala berikutnya adalah pihak sekolah kekurangan guru kelas. Maka solusi jangka pendeknya adalah dengan menerima guru honor yang baru meskipun tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi karena keadaan yang mendesak, maka tindakan tersebut perlu dilakukan mengingat tidak wajar ada satu guru mengajar pada dua jenjang kelas yang berbeda. solusi jangka panjangnya adalah dengan mengajukan penambahan guru PNS ke dinas pendidikan karena bagaimanapun juga sesuai petunjuk teknis BOS, batas akhir pendataan guru honor adalah 31 Desember 2019.

Kendala berikutnya adalah banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang datang kesekolah menawarkan barang dengan harga yang relatif tinggi. Maka solusinya adalah siapkan mental untuk adu argumen dan tetap berpegang pada petunjuk teknis BOS tahun 2020. Jika barang yang dijual dibutuhkan sekolah, maka barang tersebut dibeli. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka jangan dibeli.

Solusi untuk permasalahan yang terakhir ini pada tahun 2021 sudah terpecahkan yakni masalah pembayaran rekening listrik sekolah. Masalahnya timbul ketika jadwal bulanan pembayaran listrik tiap bulannya tidak bisa dibayarkan langsung oleh dinas pendidikan Kota Pekanbaru. Pembayaran listrik pun

tidak tidak bisa dibayarkan oleh pihak sekolah karena anggarannya sudah dianggarkan oleh dinas pendidikan Kota Pekanbaru sehingga jika pembayarannya menggunakan dana BOS sekolah, maka ini akan menjadi temuan serius. Walaupun dalam petunjuk teknis BOS membolehkan mata anggaran untuk pembayaran rekening listrik, tapi dikarenakan dinas pendidikan Kota Pekanbaru sudah menganggarkannya, maka sekolah tidak dibenarkan lagi membuat mata anggaran tersebut. hal ini berdasarkan keterangan dari pihak BPKAD kota Pekanbaru kepada kepala sekolah negeri 126 Pekanbaru. Solusinya adalah dengan menggunakan dana pribadi kepala sekolah untuk menanggulangi sementara pembayaran listrik tersebut hingga adanya penggantian uang listrik tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Penggantian uang listrik ini menurut keterangan kepala sekolah paling cepat satu bulan setelah pembayaran. Maka untuk tahun 2021, beban anggaran untuk pembayaran rekening listrik bulanan sekolah dibebankan kepada sekolah masing-masing.

KESIMPULAN

Pada aspek sumber daya di SDN 126 kota Pekanbaru sudah terpenuhi mulai dari sarana dan prasarana maupun staff yang melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk aspek disposisi, pelaksana kebijakan dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara sekolah menyambut

baik pelaksanaan BOS 2020. Hal ini didukung sikap pro aktif dan kemauan kepala sekolah bersama bendahara sekolah untuk menyelesaikan laporan penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS tepat pada waktunya meskipun tidak ada anggaran khusus untuk keduanya. Selanjutnya guru honor sekolah yang gajinya naik signifikan disambut baik oleh kepala sekolah maupun majelis guru. Peningkatan gaji ini pula juga meningkatkan kedisiplinan guru yang bersangkutan. Selanjutnya tidak ada penganggaran untuk pengadaan laptop dan infokus dikarenakan kurangnya minat guru untuk menggunakannya. Sementara untuk aspek struktur birokrasi, pelaksana mengacu pada juknis BOS tahun 2020.

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS tahun 2020 di SD Negeri 126 Pekanbaru yakni faktor pendukung yang terdiri dari SOP, komunikasi, disposisi dan sumber daya sedangkan faktor penghambat terdiri dari struktur birokrasi, wewenang dan LSM.

Adapun upaya untuk mengatasi masalah yang timbul pada poin 2 adalah dengan mempercepat penyelesaian laporan keuangan BOS, menerima guru honor komite yang baru, berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta menggunakan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Alfabeta.
- Asriadi. (2021). *Komunikasi Efektif Dalam Organisasi | Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/retorika/article/view/358>
- Bakhtaruddin. (2020, February 22). Rp414,8 miliar langsung ditransfer ke rekening 5.592 sekolah. *Riau Pos*, 1.
- Daraba, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2), 165. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7305>
- Darmayanti, Y. (n.d.). *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Standar Operasional Prosedur Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pengawas Urusan Gerbong Sukacinta (PUG SCT) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kabupaten Lahat | Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*. Retrieved January 22, 2021, from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpeb/article/view/1934>
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.
- Inpres Nomor 5 Tahun 2006 Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang - Pdf Download Gratis*. (n.d.). Retrieved December 31, 2020, from <https://docplayer.info/73649101-Peraturan-menteri-pendidikan-nasional-republik-indonesia-nomor-37-tahun-2010-tentang.html>
- Permen PAN & RB No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved December 31, 2020, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133012/permen-pan-rb-no-per21mpan112008-tahun-2008>

- Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.* (2020, February 11). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/permendikbud-nomor-8-tahun-2020-tentang-petunjuk-teknis-bos-reguler>
- PMK No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 2, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136720/pmk-no-9pmk072020>
- Purnomo, P. S., Sundoro, T., & S, P. D. (2020). Struktur Birokrasi Dan Disposisi Dalam Pelaksanaan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Di Sekolah. *Jurnal Cakrawala Promkes*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.12928/promkes.v2i1.1773>
- Saputra, W. (2020, March 10). Belum Kantongi NUPTK Guru Tetap Bisa Rasakan BOS. *Riau Pos*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/dokumen/pansus-undang-undang-dasar-tahun-19451421724948.pdf>. Diakses Desember, 15, 2019
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik* (revisi). media nusa creative.